



**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**  
**MTSN 1 BANDAR LAMPUNG**

# LAPORAN SPIP TAHUN 2025



**Eviden Penilaian Mandiri**  
**Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025**

Informasi lebih lanjut:

[www.mtsn1bandarlampung.sch.id](http://www.mtsn1bandarlampung.sch.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MTs Negeri 1 Bandar Lampung Periode Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan wujud akuntabilitas madrasah dalam melaksanakan pengendalian intern demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Agama. Selain itu, laporan ini menjadi bukti implementasi atas Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Bandar Lampung Nomor 02 B Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP.

Penyelenggaraan SPIP di MTs Negeri 1 Bandar Lampung difokuskan pada penguatan lima unsur utama, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; serta
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Laporan ini mencakup hasil kerja Satgas dalam menyusun rencana kerja, menyiapkan instrumen pengendalian, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan penyelenggaraan SPIP di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas SPIP MTsN 1 Bandar Lampung dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Bandar Lampung, 1 Juli 2025

Kepala MTsN 1 Bandar Lampung,



**Hartawan, S.Pd.I., M.M.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF / RANGKUMAN

1. Dasar Pembentukan dan Tujuan Laporan ini disusun berdasarkan SK Kepala MTsN 1 Bandar Lampung Nomor 02 B Tahun 2025. Pembentukan Satgas SPIP bertujuan untuk memperkuat tata kelola madrasah dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). SPIP berfungsi sebagai alat kendali agar seluruh kegiatan di madrasah berjalan sesuai aturan, efisien, dan transparan.

2. Fokus Penyelenggaraan (5 Unsur SPIP) Penyelenggaraan SPIP di MTsN 1 Bandar Lampung menitikberatkan pada lima unsur utama:

- Lingkungan Pengendalian: Menciptakan budaya kerja yang disiplin dan berintegritas di lingkungan guru dan staf.
- Penilaian Risiko: Mengidentifikasi potensi hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan dana BOS, dan administrasi madrasah.
- Kegiatan Pengendalian: Penyusunan SOP dan instrumen pengawasan rutin terhadap kinerja pegawai.
- Informasi dan Komunikasi: Memastikan arus informasi dari pimpinan ke staf (dan sebaliknya) serta keterbukaan informasi publik berjalan baik.
- Pemantauan: Evaluasi berkala oleh Satgas terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

3. Struktur Satgas dan Personel Utama Berdasarkan SK, tim utama yang bertanggung jawab meliputi:

- Penanggung Jawab: Kepala MTsN 1 Bandar Lampung (Hartawan, S.Pd.I., M.M.).
- Ketua Satgas: Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU).
- Sekretaris: Staf Tata Usaha.
- Anggota: Perwakilan Guru dan Staf yang terbagi dalam bidang-bidang teknis.

4. Hasil yang Diharapkan (Output)

- Tersusunnya Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025-2026.
- Tersedianya instrumen survei dan evaluasi pengendalian intern.
- Adanya laporan berkala yang dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai bentuk pertanggungjawaban.

5. Kesimpulan Sementara Implementasi SPIP di MTsN 1 Bandar Lampung merupakan langkah strategis untuk meminimalisir risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen seluruh warga madrasah dalam menjalankan rencana aksi yang telah disusun oleh Satgas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang** Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagi MTs Negeri 1 Bandar Lampung, implementasi SPIP menjadi sangat krusial sebagai fondasi utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan **Zona Integritas (ZI)** menuju **Wilayah Bebas Korupsi (WBK)** dan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Untuk memastikan penyelenggaraan SPIP berjalan secara terstruktur dan sistematis, maka telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP melalui Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Bandar Lampung Nomor 02 B Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Satgas tersebut dalam mengawal pengendalian intern di lingkungan madrasah.

**1.2. Dasar Hukum** Penyelenggaraan SPIP di MTs Negeri 1 Bandar Lampung didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Bandar Lampung Nomor 02 B Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) MTs Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 2025.

**1.3. Maksud dan Tujuan Maksud** dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai aktivitas, capaian, serta hambatan yang dihadapi oleh Satgas SPIP MTsN 1 Bandar Lampung dalam periode berjalan.

**Tujuan** dari laporan ini adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan rencana aksi SPIP di lingkungan MTsN 1 Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan madrasah dan langkah-langkah pengendalian yang telah diambil.
3. Memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala kepada pihak terkait (Kanwil Kemenag) sesuai dengan amanat SK Kepala Madrasah.

**1.4. Ruang Lingkup** Ruang lingkup laporan ini meliputi penyelenggaraan 5 (lima) unsur SPIP yang terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi

dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern di seluruh unit kerja MTsN 1 Bandar Lampung selama periode Tahun Anggaran 2025.

## BAB II

### STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

#### 2.1. Struktur Satuan Tugas SPIP

Untuk memastikan penyelenggaraan pengendalian intern berjalan efektif, Kepala MTsN 1 Bandar Lampung telah menetapkan Satuan Tugas (Satgas) SPIP melalui Keputusan Nomor 02 B Tahun 2025. Struktur Satgas ini dirancang untuk mencakup seluruh aspek manajerial dan operasional madrasah, yang terdiri dari:

1. **Penanggung Jawab:** Kepala MTsN 1 Bandar Lampung (Hartawan, S.Pd.I., M.M.)
2. **Ketua Satgas:** Kepala Urusan Tata Usaha
3. **Sekretaris Satgas:** Staf Tata Usaha
4. **Anggota Satgas:** Terdiri dari unsur Guru dan Tenaga Kependidikan yang mewakili setiap bidang/bagian di madrasah.

#### 2.2. Tugas dan Fungsi Satgas SPIP

Berdasarkan Lampiran II SK Kepala Madrasah, pembagian tugas dalam penyelenggaraan SPIP adalah sebagai berikut:

- **A. Penanggung Jawab** Bertugas menetapkan rencana kerja, menetapkan instrumen yang diperlukan, memberikan arahan pelaksanaan tugas, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas.
- **B. Ketua Satgas** Bertugas mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan instrumen SPIP, mengarahkan teknis pelaksanaan di lapangan, serta bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada pimpinan.
- **C. Sekretaris Satgas** Bertanggung jawab atas administrasi kegiatan (perencanaan hingga evaluasi), membantu Ketua dalam koordinasi antarbidang, dan mendokumentasikan seluruh proses penyelenggaraan SPIP.
- **D. Anggota Satgas** Bertugas menyusun rencana kerja spesifik sesuai bidang masing-masing (seperti bidang kesiswaan, kurikulum, atau keuangan), melaksanakan survei evaluasi, dan bertanggung jawab atas validitas data hasil pengendalian di bagiannya.

#### 2.3. Tahapan Penyelenggaraan

Strategi pelaksanaan SPIP di MTsN 1 Bandar Lampung dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Tahap Persiapan:** Penyiapan SDM (Satgas) dan pemahaman regulasi terkait SPIP.
2. **Tahap Perencanaan:** Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) dan penetapan instrumen penilaian risiko untuk tahun anggaran 2025-2026.
3. **Tahap Pelaksanaan:** Implementasi pengendalian pada tiap unit kerja (Kurikulum, Sarana Prasarana, Humas, dan Kesiswaan).

4. **Tahap Pelaporan:** Penyusunan laporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

#### **2.4. Integrasi dengan Zona Integritas (ZI)**

Penyelenggaraan SPIP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Zona Integritas di MTsN 1 Bandar Lampung. Strategi pengendalian intern diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator pada area perubahan, khususnya dalam hal penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di madrasah.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN SPIP MTSN 1 BANDAR LAMPUNG**

#### **3.1. Lingkungan Pengendalian**

MTsN 1 Bandar Lampung membangun lingkungan pengendalian yang kondusif dengan menekankan pada penegakan integritas dan etika. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- **Penegakan Integritas dan Nilai Etika:** Sosialisasi kode etik guru dan tenaga kependidikan dalam setiap rapat pembinaan.
- **Komitmen terhadap Kompetensi:** Penempatan tugas guru sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya (linieritas).
- **Kepemimpinan yang Kondusif:** Kepala Madrasah memberikan teladan dalam kedatangan tepat waktu dan transparansi pengambilan keputusan.

#### **3.2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)**

Satgas SPIP melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan madrasah. Beberapa fokus penilaian risiko meliputi:

- **Risiko Operasional:** Kendala dalam proses Belajar Mengajar (KBM) dan pencapaian target kurikulum.
- **Risiko Keuangan:** Potensi ketidaksesuaian penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau komite dengan juknis yang berlaku.
- **Risiko Strategis:** Hambatan dalam pencapaian target Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

#### **3.3. Kegiatan Pengendalian**

Untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi, MTsN 1 Bandar Lampung menetapkan kegiatan pengendalian sebagai berikut:

- **Verifikasi Berjenjang:** Setiap pengajuan anggaran harus melalui verifikasi Bendahara dan persetujuan Kaur TU sebelum disetujui Kepala Madrasah.
- **Pengamanan Aset:** Pendataan Barang Milik Negara (BMN) secara periodik dan pemberian label pada sarana prasarana madrasah.
- **Pencatatan Akurat:** Dokumentasi setiap kegiatan kesiswaan dan akademik sebagai bukti dukung laporan kinerja.

### 3.4. Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan SPIP didukung oleh arus informasi yang efektif:

- **Internal:** Penggunaan grup media sosial dinas dan rapat koordinasi rutin untuk penyampaian kebijakan pimpinan kepada seluruh staf dan guru.
- **Eksternal:** Pemanfaatan website resmi atau media sosial madrasah untuk memberikan informasi kepada orang tua siswa dan masyarakat luas (transparansi publik).

### 3.5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian berjalan dengan konsisten:

- **Pemantauan Berkelanjutan:** Monitoring kehadiran pegawai melalui absensi elektronik dan supervisi kelas oleh Kepala Madrasah/Waka Kurikulum.
- **Evaluasi Terpisah:** Satgas SPIP melakukan evaluasi mandiri terhadap kepatuhan masing-masing unit kerja terhadap SOP yang telah ditetapkan.
- **Tindak Lanjut:** Setiap temuan atau kelemahan yang ditemukan dalam pemantauan segera dirapatkan untuk dicari solusi perbaikannya.

## BAB IV

### MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

#### 4.1. Monitoring Pelaksanaan SPIP

Monitoring dilakukan secara berkala oleh Satgas SPIP MTsN 1 Bandar Lampung untuk memastikan bahwa setiap instrumen pengendalian telah dijalankan oleh masing-masing unit kerja (Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan Humas). Proses monitoring dilakukan melalui:

- **Observasi Langsung:** Memantau kedisiplinan pegawai dan pelaksanaan layanan administrasi di Tata Usaha.
- **Review Dokumen:** Memeriksa kelengkapan administrasi guru (perangkat pembelajaran) dan ketepatan waktu pelaporan realisasi anggaran BOS.

#### 4.2. Hasil Evaluasi Capaian SPIP

Berdasarkan hasil pemantauan selama periode berjalan, berikut adalah beberapa poin evaluasi utama:

- **Lingkungan Pengendalian:** Terjadi peningkatan disiplin kehadiran guru dan staf melalui penggunaan absensi elektronik yang terkoneksi dengan pusat. Kesadaran terhadap integritas dalam pelayanan pendidikan semakin meningkat seiring dengan internalisasi nilai-nilai Zona Integritas.
- **Identifikasi Risiko:** Risiko yang paling menonjol adalah potensi keterlambatan pemenuhan bukti fisik (eviden) untuk penilaian Zona Integritas. Namun, risiko ini dapat ditekan dengan pembagian tugas yang jelas dalam SK Satgas.
- **Efektivitas Pengendalian:** Sistem verifikasi belanja barang/jasa sudah berjalan baik, namun masih diperlukan penguatan dalam hal pendokumentasian aset (BMN) yang lebih sistematis pada setiap ruangan kelas.

#### 4.3. Hambatan dan Kendala

Dalam penyelenggaraan SPIP di MTsN 1 Bandar Lampung, ditemukan beberapa hambatan antara lain:

1. Beban kerja guru yang cukup tinggi sehingga proses pengumpulan data pendukung pengendalian intern terkadang mengalami keterlambatan.
2. Perlunya peningkatan pemahaman teknis bagi seluruh anggota Satgas mengenai penggunaan instrumen penilaian risiko yang lebih mendalam.

#### 4.4. Tindak Lanjut Perbaikan

Atas hasil evaluasi dan hambatan tersebut, langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah:

1. **Penyederhanaan Instrumen:** Satgas akan menyusun format laporan yang lebih ringkas agar tidak membebani tugas utama guru di kelas.
2. **Workshop Internal:** Melakukan *In-House Training* khusus bagi Satgas SPIP mengenai manajemen risiko dan penyusunan laporan pengendalian intern.
3. **Digitalisasi Dokumen:** Mengoptimalkan penggunaan penyimpanan awan (*cloud storage*) untuk pengumpulan bukti dukung kegiatan secara *real-time* guna memudahkan verifikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di MTsN 1 Bandar Lampung pada periode ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Komitmen Organisasi:** Pembentukan Satgas SPIP melalui SK Kepala Madrasah Nomor 02 B Tahun 2025 telah menjadi landasan kuat dalam memperkuat tata kelola madrasah yang transparan dan akuntabel.
2. **Efektivitas Sistem:** Secara umum, lima unsur SPIP telah mulai terinternalisasi dalam budaya kerja di MTsN 1 Bandar Lampung, terutama dalam aspek lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian pada pengelolaan anggaran dan aset.
3. **Dukungan Zona Integritas:** Penyelenggaraan SPIP telah berkontribusi positif sebagai instrumen pengawasan internal dalam mendukung pencapaian target Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM.
4. **Capaian Kinerja:** Satgas telah berhasil menyusun rencana kerja dan instrumen evaluasi yang menjadi acuan bagi setiap unit kerja (Kurikulum, Kesiswaan, Sarpras, dan Humas) dalam meminimalisir risiko operasional.

#### 5.2. Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP di masa mendatang, maka disarankan beberapa langkah strategis:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan mengenai manajemen risiko bagi seluruh guru dan staf, tidak hanya terbatas pada anggota Satgas, agar seluruh warga madrasah memiliki pemahaman yang sama.
2. **Optimalisasi Teknologi:** Disarankan untuk mulai mengembangkan sistem pendokumentasian bukti dukung (eviden) secara digital yang lebih terintegrasi untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
3. **Konsistensi Pelaporan:** Diharapkan koordinasi antar bidang dalam Satgas SPIP semakin ditingkatkan guna memastikan pelaporan berkala kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat dilakukan tepat waktu dengan data yang akurat.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Satgas SPIP MTsN 1 Bandar Lampung. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan demi kemajuan madrasah.